

ABSTRAK

Good Governance merupakan suatu konsep terkait tata kelola pemerintahan yang baik berkaitan dengan tata kelola pemerintahan ideal. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), *Good Governance* memiliki 9 prinsip-prinsip acuan dalam hal melaksanakan pemerintahan tanpa terkecuali Pemerintahan Desa. Pemerintahan desa setelah hadirnya otonomi daerah menerima pembagian kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan dan wilayah sendiri yang disebut desentralisasi. Dalam hal ini pemerintahan desa Kalijambe, Kec. Bringin, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah diteliti sebagai objek penelitian guna. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemerintahan desa Kalijambe, Kec. Bringin, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah telah menerapkan prinsip *Good Governance* dalam tata kelola pemerintahannya serta menemukan hambatan pelaksanaan tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip *Good Governance*.

Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan metode *yuridis empiris* dan menggunakan spesifikasi penelitian *deskriptif analisis*. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara secara langsung bersama narasumber kemudian adanya pengujian dengan literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas. Data ini meliputi data sekunder berupa dokumen hukum primer, dokumen hukum sekunder, dan dokumen hukum tersier. Sehingga metode penarikan kesimpulan dihasilkan melalui analisis mendalam berdasarkan hasil penelitian dan menguji dengan bahan-bahan hukum yang menjadi pedoman dalam tinjauan pustaka.

Kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh, menggambarkan bahwa penerapan prinsip *Good Governance* dalam tata kelola Pemerintahan Desa Kalijambe telah terlaksana oleh Pemerintahan Desa Kalijambe, namun dalam beberapa aspek prinsip masih ditemukan ketidaksempurnaan dalam upaya pemenuhan. Kemudian ditemukan hambatan pelaksanaan prinsip *Good Governance* dalam tata kelola pemerintahan Desa Kalijambe, yaitu: kekosongan struktural yang mengganggu pelayanan terhadap masyarakat, tidak seluruh masyarakat yang berpartisipasi dalam memanfaatkan kesempatan menyampaikan aspirasi melalui wadah yang disediakan, hingga citra negatif Pemerintah Desa Kalijambe dalam memberikan pelayanan yang nyaman untuk masyarakat.

Kata kunci: *Good Governance*, Tata Kelola Pemerintahan, Pemerintahan Desa Kalijambe, Kec. Bringin, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah